

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam islam sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia salah satunya adalah rasa syukur, apabila kita perhatikan bahwa islam mendorong umatnya untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kegiatan. Banyak hal dalam mensyukuri nikmat yang diberi Allah kepada umat manusia salah satunya adalah dengan beraqiqah, aqiqah merupakan suatu ibadah yang dilakukan sejak zaman Nabi.

Aqiqah ialah binatang yang disembelih pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Disunnahkan mencukur rambut anak laki-laki maupun perempuan pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, setelah aqiqah disembelih. Dasar hukumnya :

الْغُلَامُ مَرَّتَيْنِ بَعَثْتَهُ تَدْ بَحُّ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه
احمد والترمذى)

Artinya : *Tiap-Tiap Anak Itu Tergadai Dengan Aqiqahnya Yang Disembelih Untuk Dia Ketika Hari Ketujuh, Dan Dicukur, Lalu Diberi Nama.* (H.R.Ahmad Dan Disahkan Oleh Turmudzi).

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan anak perempuan satu ekor, adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunnahkan menyedekahkan sebelum dimasak, maka pada daging aqiqah disunnahkan menyedekahkannya sesudah dimasak.

Dalam hadits dari Aisyah r.a. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْأَخْأَرِيَةِ سَاءَةٌ
(رواه الترمذى)

Artinya : “bahwasanya rasulullah s.a.w memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing, yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing”. (H.R.Turmudzi).

Selain aqiqah dalam mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah SWT kepada kita (umat manusia) salah satunya adalah kurban.

Kurban merupakan ibadah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam A.S hingga Nabi Muhammad SAW. Sama seperti ibadah yang lain, ibadah kurban juga merupakan pengabdian diri umat islam kepada Allah S.W.T. Tujuannya adalah untu mencapai derajat takwa kepadanya. Kurban adalah perwujudan dari rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga.

Berdasarkan firman Allah SWT :

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ قَالَ
لَأَفْتُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil), ia berkata (Qabil): aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil “sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-maidah : 27)

Kurban atau *Udl-hiyah*, yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari raya Idul-Adha dan hari-hari *Tasyriq*, yaitu tanggal 11,12 dan *Dzulhijjah*.

Berdasarkan firman Allah SWT :

إِنَّا أَعْصَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

Artinya : “Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus”. (Al-kautsar : 1-3).

Dalam ayat tersebut memerintahkan agar umat islam menegakan sholat dan menyembelih hewan kurban. Terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak, kurban merupakan sunnah mu'akadah, sebagai syiar yang nyata.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan kita ketahui baik tentang aqiqah dan kurban, begitupun juga halnya dengan pelaksanaan aqiqah dan kurban yang dilakukan dalam masyarakat dan dalam hukum adat. Hukum adat merupakan suatu kebiasaan manusia atau masyarakat yang berlaku didalam adat tersebut yang bersangkutan dengan bernegara dan bergama, sehingga antara agama dan adat istiadat mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Kebiasaan (adat istiadat) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi hukum syar'i. Di atas kebiasaan ini, banyak terbangun hukum-hukum fiqh dan qaidah-qaidah furu'.¹

Di dalam hukum adat aqiqah adalah salah satu peristiwa penting dan juga peristiwa yang sangat berarti dan banyak mendapat perhatian dalam lingkungan masyarakat khususnya ketika ada kelahiran bayi. Begitupun dengan ibadah kurban, yang merupakan peristiwa penting selain aqiqah dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya penting tetapi kurban juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta mendapat perhatian yang lebih khusus dalam hari raya Idul Adha, sebab ibadah kurban yang dilakukan dalam masyarakat sangat ditunggu-tunggu baik yang ingin melakukan kurban maupun yang belum mampu untuk berkurban.

Dengan adanya perbedaan pendapat maka dari itu timbulah berbagai pandangan ulama dalam pemikiran mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Salah satunya adalah tentang aqiqah dan ibadah kurban yang merupakan salah satu yang menonjol dan memiliki banyak perbedaan dalam setiap pelaksanaannya yang merupakan ciri khas dari tiap-tiap daerah yang ada di indonesia khususnya di Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang.

Di Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang sebelum melakukan kurban harus melakukan aqiqah terlebih dahulu dalam pelaksanaannya, dimana orang yang ingin berkurban tetapi sewaktu dia masih kecil, dia belum melakukan aqiqah maka, harus melaksanakan aqiqah untuk dirinya terlebih dahulu, sedangkan aqiqah bukan merupakan syarat dalam berkurban.

¹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), hal. 256

Kemudian, yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi karena adanya permasalahan di masyarakat mengenai aqiqah dan ibadah kurban baik yang ditinjau dari segi pandangan ulama dan adat istiadat. Meskipun didalam prakteknya pelaksanaan aqiqah dan kurban ini memang sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama islam baik pemotonganya dan pembagiannya, tetapi keadaan yang terjadi pada kehidupan masyarakat masih sedikit berbeda dengan pandangan ulama karena didalam islam aqiqah dan kurban bisa dibilang berbeda. Tetapi, di masyarakat ketika ingin melakukan ibadah kurban diharuskan melakukan aqiqah terlebih dahulu apabila sewaktu kecilnya belum pernah melakukan aqiqah, sedangkan aqiqah itu sendiri merupakan kewajiban dari orang tuanya. Misalnya, ada seseorang yang ingin melakukan kurban tetapi sewaktu masih kecil orang tuanya tidak memiliki cukup harta untuk mengaqiqahkannya, dan pada saat dewasa seseorang tersebut ingin berkurban karena telah memiliki harta, maka berdasarkan pemahaman masyarakat seseorang tersebut harus mengaqiqahkan dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah kurban.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan tentang aqiqah dan ibadah kurban, maka dengan ini penulis memberikan judul, **“PANDANGAN ULAMA DESA PAKUHAJI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG TENTANG MENDAHULUKAN AQIQAH SEBELUM QURBAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam ajaran islam aqiqah dan kurban adalah dua hal yang sangat dianjurkan / sunnah muakad, yang tidak memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain didalam pelaksanaannya.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan dalam pelaksanaan aqiqah dan qurban ?
2. Bagaimana pandangan ulama Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tentang pelaksanaan aqiqah dan qurban ?
3. Bagaimana tinjauan teori hukum adat terhadap pelaksanaan aqiqah dan qurban di Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Adanya suatu penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan agar dapat menemukan, mengembangkan serta menguji suatu kebenaran dalam suatu pengetahuan. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk :

1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan dalam pelaksanaan aqiqah dan qurban.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Desa Pakuhaji kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tentang pelaksanaan aqiqah dan qurban.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan aqiqah dan qurban di Desa pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, sedangkan manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis
Mengali dan menganalisis dasar-dasar dibalik pandangan ulama yang mengutamakan aqiqah sebelum qurban. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber keagamaan serta argumen-argumen yang mendasari pandangan tersebut. Melakukan perbandingan pandangan ulama yang berbeda berkaitan dengan pelaksanaan aqiqah dan qurban. Hal ini bisa mengungkapkan keragaman pendapat dalam tradisi keagamaan dan memberikan wawasan tentang bagaimana ulama memahami antara dua ibadah tersebut. Dan dapat

memberikan dasar pemahaman yang lebih kokoh bagi praktik-praktik keagamaan kontemporer. Ini penting untuk menghindari kesalah pahaman dalam penyimpangan pelaksanaan ibadah, serta memastikan pemahaman yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

2. Praktis

Dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi individu dan keluarga muslim dalam merencanakan dan melaksanakan aqiqah serta qurban. Ini akan membantu mereka memahami urutan yang disarankan oleh pandangan ulama dan mengikuti praktik keagamaan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, manfaat praktis dari penelitian ini akan mempengaruhi cara individu, keluarga, dan masyarakat memahami dan melaksanakan aqiqah serta qurban, dan berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang lebih kuat.

E. Kerangka Berfikir

Teori 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata 'urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Sedangkan Kata 'Urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²

'Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari Al-Qur'an salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 199 :

² Ushul Fiqh II, Amir Syarifuddin, Jakarta, logos wacana Ilmu, 1999

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Al-'Urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf:199)

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.³

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa pertama banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan untuk menghapuskan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan

³ Kaidah-Kaidah Fikih, A. Djazuli, Jakarta, Kencana. Cet. IV, 2011

ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁴

Para Ulama Ushul fiqh membagi 'Urf kepada tiga macam: *Pertama*, Dari segi objeknya 'Urf dibagi kepada: al-'urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-'urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *Kedua*, Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu al-'urf al-'am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-'urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus). *Ketiga*, Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua: ada *Al-'Urf al-Shahih* Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Dan *Al-'Urf al-fasid* Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.⁵

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran ada beberapa skripsi yang berhasil dikemukakan, yang mana kajian kajian skripsi tersebut ada hubungannya dengan praktek aqiqah dan ibadah qurban diberbagai daerah, diantaranya adalah :

Skripsi yang berjudul "*Praktek qurban di desa kundur dalam perspektif hukum islam*"(studi kasus di desa kundur, kec. Kundur barat kab. Karimun kepulauan riau). Yang disusun oleh Kartrini pada tahun 2015 Dalam skripsi ini mendeskripsikan hukum islam sebagai ajuan atau dasar hukum dalam pelaksanaan qurban yang ada di desa kundur. Diantaranya adalah masalah waktu, pemanfaatan dan prakteknya. Yang mana dalam hal ini bahwa penulis judul skripsi membahas masalah dari ketiga hal tersebut apakah sudah sesuai dengan penerapan hukum islam atau belum.⁶

Skripsi yang berjudul "*Persepsi masyarakat desa pedu kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir tentang aqiqah*". Yang ditulis oleh Helmi Tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa dalam praktek aqiqah yang ada di kecamatan jejawi masih belum

⁴ Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Abdul Wahhab Khallaf, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002

⁵ Ilmu Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993

⁶ Kartrini, "*Praktek Qurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif hukum Islam*"(Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau),(Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015)

mengetahui dan memahami apa yang dimaksud aqiqah. Tetapi, tentang penyembelihan kambing pada saat kelahiran bayi barulah mereka mengerti hal itu disebut dengan aqiqah.⁷

Jurnal yang berjudul *“Pemotongan hewan qurban urgensitujuan dan pemanfaatannya bagi pribadi dan masyarakat, telaah ayat-ayat suci al-qur’an dan as-sunnah sebagai dasar hukum”*. Yang disusun oleh Suheimi pada tahun 2014 yang mendeskripsikan al-qur’an dan as-sunnah yang menjadi tujuan dan manfaat antara ibadah dan nilai-nilai sosial. Sehingga qurban bukan hanya sebagai ibadah tetapi sebagai sosialisasi antara tiap-tiap masyarakat dalam sikap tolong menolong. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini yaitu permasalahan mengenai kedudukan kurban dalam masyarakat dalam penerapan Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar hukumnya.⁸



⁷ Helma, *“Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

⁸ Suheimi, *“Pemotongan Hewan Qurban Urgensi Tujuan Dan Pemanfaatannya Bagi Pribadi Dan Masyarakat, Telaah Ayat-Ayat Suci Al-Qur’an Dan As-Sunnah Sebagai Dasar Hukum”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)